

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Pidana adalah undang-undang baru yang mengatur tentang hukuman pidana di Indonesia. Hukum diciptakan untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat, dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak yang lain.¹ Hukum tidaklah dapat bersifat statis karena hukum harus terus menyesuaikan diri dengan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan hukum publik karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum karena hukum ini merupakan pegangan tertinggi oleh semua warga negara Indonesia.² Menurut Teguh Prasetyo tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan pelakunya diancam dengan pidana.³

Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan mengenai penerapan masa percobaan dalam hukuman mati. Penerapan masa percobaan dalam hukuman mati memiliki implikasi yuridis yang penting, karena ini berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Implikasi-implikasi ini meliputi isu-isu seperti keputusan pengadilan, pelaksanaan

¹Andi Hamzah dan A. Sumanglipu, *Pidana Mati di Indonesia Dimasa Lalu, Kini dan Dimasa Depan*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985, hlm.31.

²Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 81.

³Niko Saputra, Pelaksanaan Asas Praduga Tidak Bersalah, *Journal Of Criminal Law*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Volume 3, Nomor 1, hlm. 52, <https://online-journal.unja.ac.id/article/view/17705/13286>

hukuman mati, hak-hak narapidana, serta pengawasan dan pemantauan oleh lembaga-lembaga yang berwenang.

Djoko Prakoso menyatakan bahwa para penggiat hukum selalu mendasarkan pendapat pro dan kontra mengenai pidana mati dengan alasan yang rasional dan logis. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, sanksi pidana mati termasuk dalam pidana pokok dan masih berlaku hingga saat ini. Pidana mati dapat menjadi pilihan yang tepat untuk diberikan kepada para pelaku kejahatan sepanjang diatur dalam yurisdiksi hukum Nasional. Perdebatan mengenai pidana mati terjadi karena norma-norma yang saling berbenturan dalam peraturan yang berlaku⁴. Dalam hal ini menurut pendapat Roeslan Saleh :

Pidana mati adalah suatu upaya yang radikal, untuk meniadakan orang-orang yang tidak bisa diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka di dalam penjara-penjara yang demikian besar biayanya. Begitu pula hilanglah ketakutanketakutan kita jika orang-orang tersebut melarikan diri dari penjara dan membuat kejahatan kembali dalam masyarakat.⁵

Menurut hukum pidana kuno, pidana mati lebih merupakan talio (pembalasan) yakni siapa yang membunuh maka ia harus dibunuh juga. Penjahat pantas menderita atau disiksa (karena perbuatannya) adalah cara pandang masyarakat pada saat itu, yang penerapannya dilakukan oleh pemimpin suatu negara.⁶

⁴Cherry, K. B., Sompotan, H. B., & Voges, S. O. *Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Volume 8, Nomor 10, hlm 5. <https://media.neliti.com/publications/35340>

⁵Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, 1978, Jakarta, Aksara Baru, hlm. 12.

⁶Andi Hamzah dan Andi Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia: Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*, Cetakan Pertama, 1984, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 81.

Tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai tenggat waktu pelaksanaan eksekusi mati sehingga dianggap melanggar hak asasi terpidana dalam hal memperoleh kepastian hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Setiawan dan Wisnaeni bahwa ketidakpastian tenggat waktu pelaksanaan eksekusi memberikan dampak terlanggarnya hak terpidana untuk memperoleh kepastian hukum.⁷ Pelaksanaan hukuman pidana mati masih menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat dan juga di kalangan pemikir-pemikir ahli hukum pidana. Masih banyak dari mereka menilai tidak tepat pidana mati dijadikan salah satu sanksi pidana oleh karena menghukum mati terpidana bertentangan dengan HAM (hak hidup bagi pelakunya) dan juga pidana mati tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pemidanaan itu sendiri dimana salah satu prinsipnya resosialisasi atau memasyarakatkan terpidana.

Pendapat ahli sosiologi hukum juga mengatakan bahwa penerapan hukuman mati saat ini belum efektif selain karena semua agama mengajarkan pengampunan, yang mana kematian merupakan hak tuhan Yang Maha Esa dan juga penerapan hukuman mati saat ini lebih mengarah kepada sorotan publik atas viralitas suatu perkara, serta berlarut-larutnya eksekusi sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum atas kualitas hidup terpidana mati.⁸

⁷Anjarsari, W. P, Pengaturan Tenggat Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Volume 2, Nomor 3, hlm 2. <https://jst.publikasiindonesia.id/index.php/jst/article/view/114>

⁸Sipayung, Baren, Sardjana Orba, Manullang Henry, and Kristian Siburian, Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Volume 1, Nomor 8, hlm 3. <https://despace.uii.ac.id>

Analisis pasal 100 dalam undang-undang tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai implikasi-implikasi yuridis yang terkait dengan penerapan masa percobaan dalam hukuman mati. Pasal ini menyatakan bahwa narapidana yang dijatuhi hukuman mati dengan masa percobaan harus ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan khusus yang memenuhi persyaratan tertentu, dan harus dipantau secara ketat selama masa percobaan. Dalam Pasal 100 ayat (1) KUHP tersebut tertulis bahwa:

- (1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
 - a. Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
 - b. Peran terdakwa dalam Tindak Pidana.
- (2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
- (3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (5) Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.
- (6) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Dengan demikian, analisis Pasal 100 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Pidana dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang implikasi yuridis dari penerapan masa percobaan dalam hukuman mati, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang

bagaimana lembaga-lembaga yang berwenang dapat memastikan kepatuhan terhadap hak asasi manusia dan keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pidana mati dalam hukum Indonesia bukanlah sesuatu yang asing.

Sanksi pidana mati selalu menuai kritik hingga saat ini dari berbagai kelompok. Baik kelompok pro maupun kontra masing-masing memiliki alasan yang logis mengenai pidana mati. Hal ini sejalan dengan pendapat Djoko Prakoso yang menyatakan bahwa para penggiat hukum selalu mendasarkan pendapat pro dan kontra mengenai pidana mati dengan alasan yang rasional dan logis.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, sanksi pidana mati termasuk dalam pidana pokok dan masih berlaku hingga saat ini. Pidana mati dapat menjadi pilihan yang tepat untuk diberikan kepada para pelaku kejahatan sepanjang diatur dalam yurisdiksi hukum Nasional. Perdebatan mengenai pidana mati terjadi karena norma-norma yang saling berbenturan dalam peraturan yang berlaku. Sebagaimana dikemukakan oleh Lubis dan Margaini bahwa peraturan yang ada menghendaki pidana mati tetapi juga mempertahankan hak untuk hidup. Pidana mati dapat dikatakan sebagai hukum darurat dan pidana terberat.

Pelaksanaan Eksekusi mati yang tidak langsung dilakukan setelah putusan dibacakan, melainkan harus melalui masa tunggu hingga dikeluarkannya keputusan presiden menjadi alasan kuat pidana mati dikatakan sebagai hukum darurat. Masa tunggu tersebut diberikan untuk memastikan bahwa terpidana telah melakukan semua upaya hukum. Meskipun penerapan masa tunggu untuk memastikan bahwa segala upaya hukum telah dilakukan oleh terpidana, tetapi

menjadi persoalan kembali oleh kelompok yang tidak setuju dengan pidana mati. Hal ini dikarenakan tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai tenggat waktu pelaksanaan eksekusi mati sehingga dianggap melanggar hak asasi terpidana dalam hal memperoleh kepastian hukum. Contoh kasus yang saat ini tengah menjadi sorotan adalah putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 53/Pid/2023/PT DKI dimana terdakwa pembunuhan yakni Ferdy Sambo dijatuhi pidana mati namun, hingga saat ini terdakwa masih belum dieksekusi.

Urgensi penjatuan pidana bersyarat didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Eksistensi hukuman mati di Indonesia secara yuridis-historis diatur dalam KUHP, sebagai warisan dari Negeri Belanda dengan dinamai *Wetboek van Strafrecht* (WvS). Akan tetapi di negara Belanda sendiri sebagai pencetus akan adanya hukuman mati di Indonesia, pada tahun 1870 sudah ditiadakan, terkecuali terhadap tindak pidana yang bersifat mengganggu stabilitas negara dan ketertiban masyarakat, seperti dalam keadaan perang. Maka akan dikenakan hukuman mati Putra, (2016)⁹.

Secara yuridis formal hukum pidana mati di Indonesia termuat di dalam Pasal 10 KUHP disebutkan, pidana mati merupakan jenis pidana pokok dan diantara pidana pokok lainnya sanksi ini paling terberat Moeljatno, (1999)¹⁰. Karena awal mula adanya sanksi pidana mati ini dilakukan oleh seorang agojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat ditiang gantungan pada

⁹Putra, R. S. P. *Problem Konstitusional Eksistensi Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia*. Diponegoro Law Journal, Universitas Diponegoro, 2016, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12469>

¹⁰Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. 1999, Bumi Aksara.

leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana mati berdiri, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 11 KUHP. Namun pelaksanaan pidana mati berubah setelah dikeluarkannya Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Militer. Bahwa pelaksanaan strafmodus pidana mati yaitu dengan cara ditembak sampai mati oleh regu penembak.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Implikasi Yuridis Pengaturan Masa Percobaan Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Pidana”.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan dari proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan masa percobaan dalam pelaksanaan hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Pidana?
2. Apa saja implikasi yuridis dari penerapan masa percobaan dalam pelaksanaan hukuman mati menurut Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Pidana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan proposa skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah penerapan masa percobaan pada hukuman mati sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia, serta untuk menilai efektivitas dan efisiensi dari penerapan masa percobaan tersebut dalam mencapai tujuan pemidanaan yang lebih manusiawi dan adil.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan bagi pihak-pihak terkait, baik dari segi kebijakan maupun implementasi, guna memastikan bahwa penerapan masa percobaan pada hukuman mati dapat dilaksanakan dengan tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta memberikan keadilan bagi terpidana.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat dan kegunaan. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat menjadi bahan bacaan dan juga referensi guna kepentingan akademis
 - c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa mendatang

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat khususnya terkait mekanisme penerapan masa percobaan dalam pelaksanaan hukuman mati
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam mengeksekusi atau memberikan penerapan masa percobaan hukuman mati
- c. Sebagai referensi dan *study literature* bagi peneliti dimasa mendatang

E. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kerancuan dan guna lebih memahami istilah-istilah yang penulis gunakan dalam proposal skripsi ini maka penulis menjabarkan beberapa istilah yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut :

1. Implikasi yuridis

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia implikasi berarti keterlibatan atau keadaan terlibat. Adapun dalam kamus hukum yang dimaksud dengan implikasi yuridis disebut juga sebagai akibat hukum yaitu akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum atau lebih singkatnya adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Eksekusi pidana mati di Indonesia ditinjau dari perspektif yuridis dilaksanakan dengan ditembak sampai mati berdasarkan UU No. 2 Pnps Tahun 1964. Hal ini ditegaskan kembali oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan No. 21/PUU-VI/2008 yang menolak mengganti cara eksekusi pidana mati dengan cara lain yang bersifat tidak menyiksa terpidana

sebagaimana dimohon oleh para terpidana mati kasus bom Bali, Amrozi dan teman-temannya. MK berpendapat bahwa eksekusi pidana mati berdasarkan Undang Undang ini mengandung risiko terjadinya ketidaktepatan dalam pelaksanaan yang menimbulkan rasa sakit, namun hal itu bukan merupakan penyiksaan sebagaimana dimaksud Pasal 28I UUD 1945.¹¹

2. Penerapan

Lili Rasjidi dan Wisa Putra berpendapat bahwa penerapan merupakan proses kelanjutan dari pproses pembentukan hukum yang meliputi lembaga, aparatur, saran dan prosedur penerapan hukum.¹² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan.

3. Masa Percobaan Hukuman Mati

Pengaturan dan dasar hukum terkait masa percobaan hukuman mati diatur dalam Pasal 100 Ayat (1) bahwa “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan “Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun”.

F. Landasan Teori

Teori menjadi payung legitimasi bagi peneliti dalam menganalisis masalah yang diteliti. Sejumlah teori akan mendiskripsikan indikator dan menginditifikasi masalah serta alat untuk pisau analisis memecahkan isu-isu hukum sesuai dengan topik yang diteliti. Adapun teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹¹Paulinus Soge, *Tinjauan Yuridis Eksekusi Pidana Mati Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

¹²Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, 2018. hlm.3

1. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Teori keadilan menurut Aristoteles dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat Undang-Undang, distribusinya memuat jasa, hak dan kewajiban bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.

b. Keadilan Korektif

Keadilan Korektif adalah keadilan yang menjamin, mengawasi, dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Menurut Bahder Johan Nasution “keadilan dapat diartikan sebagai kebaikan, kebajikan, dan kebenaran, yaitu suatu kewajiban moral yang mengikat antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Keadilan juga diartikan sebagai unsur ideal, yaitu sebagai suatu cita atau suatu ide yang terdapat dalam semu hukum.¹³ Menurut Aris Toteles keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Aris Toteles menyatakan bahwa adil menurut hukum dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai

¹³Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofi Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Modern*, *Yustitia Jurnal UNS*, Volume 3 Nomor 2, hlm.130. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11106>

adil.¹⁴ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya teori keadilan menghendaki adanya perlakuan sama kepada setiap orang sesuai dengan haknya.

2. Teori Kemanfaatan

Aliran Utilitrinisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Menurut Jeremy Bentham berpendapat bahwa kemanfaatan merupakan suatu hal yang akan berdampak pada kebahagiaan dimana kebahagiaan merupakan suatu kenikmatan.¹⁵ Sedangkan menurut Utrecht hukum harus menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia, dimana hukum untuk menjaga kepentingan setiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Berdasarkan hal tersebut kemanfaatan hukum dapat diartikan bahwa kemanfaatan hukum yang terjadi dalam pergaulan hidup manusia harus mengandung kepastian hukum guna menjaga kepentingan manusia dimana terdapat pertimbangan terkait kepentingan mana yang lebih penting dari kepentingan manusia lain agar tercipta kemanfaatan hukum.

3. Teori Pidana

Teori pidana dalam hal membenarkan penjatuan pidana umumnya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yakni sebagai berikut :

a. Teori Absolut / Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

¹⁴Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm.156.

¹⁵W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis dan Keadilan*, Jakarta, Rajawali Pers, 1990, hlm,45-46.

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Mengenai teori pembalasan ini Andi Hamzah mengemukakan bahwa:

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah berujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu meikirkan manfaat penjatuhan pidana.¹⁶

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Sedangkan pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.¹⁷

b. Teori Relatif / Teori Tujuan

Tujuan pidana menurut teori relatif bukan hanya sekedar pembalasan, tetapi untuk mewujudkan ketertiban dalm masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pembedanaan yaitu :

- 1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- 2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het doer de misdad ontane maatschappelijke nadeel*);

¹⁶Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Praditya Paramita, Jakarta, 1993, hlm.26.

¹⁷Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta, 1994. hlm 31.

- 3) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- 4) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- 5) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkoming van de misdaad*)¹⁸

c. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.¹⁹

Menurut Sholehuddin tujuan pemidanaan yaitu:

Pertama, memberikan efek penjeraan dan penangkalan. Penjeraan berarti menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti

¹⁸Koeswadji, *Perekembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Perkembangan Hukum Pidana*, Cetakan ,1995, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm.12.

¹⁹*Ibid.*

pidana berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat. Kedua, pidana sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pidana sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Ciri khas dari pandangan tersebut adalah pidana merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar. Ketiga, pidana sebagai wahana pendidikan moral, atau merupakan proses reformasi. Karena itu dalam proses pidana, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.²⁰

Relevansi kedua teori ini sangatlah cocok digunakan untuk melihat bagaimana Implikasi penerapan Masa Percobaan Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Pidana.

4. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam

²⁰Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, 2003, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 45.

pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :

- a) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accessible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- b) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (realistic legal certainly), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti dalam skripsi ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki perbedaan dan persamaan dalam topik penelitian yang diteliti sebagai berikut:

1. Jurnal oleh Parhan Muntafa, Ade Mahmud, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Kota Bandung, Indonesia, Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam Kuhp Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum.²¹ Metode penelitian yang di gunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, mengingat permasalahan yang diteliti respon terhadap setelah disahkannya undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana terhadap urgensi penjatuhan hukuman pidana mati bersyarat dihubungkan dengan asas kepastian Hukum. Dengan menganalisis hukum yang tertulis yang telah diundangkan. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan terhadap masalah yang diteliti mengenai perubahan hukuman pidana mati di Indonesia. Adapun untuk jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dalam teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan menganalisis data kualitatif yang telah di kumpulkan melalui kepustakaan

²¹Parhan Muntafa, Ade Mahmud, *Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam Kuhp Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum*, Tersedia online pada <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum>

dan secara online dengan mengutip konsep hukum atau peraturan perundang-undangan, yang ada berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

2. Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan sejarah hukumnya, dengan melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau badan hukum yang lain. Penelitian berfokus pada Implikasi Penerapan Masa Percobaan Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Pidana.
3. Jurnal penelitian oleh Daffa Rizky Dewanto, Rahtami Susanti, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.²² Dalam perjalanan riset ini, kita menapaki jalur eksklusif penelitian yuridis normatif. Sebuah metode penelitian yang begitu berbeda, dengan penuh cinta studi normatif menjadi pusatnya. Penggalan kajian ini menyajikan pendekatan perundang-undangan sebagai sajian utama. Penelitian hukum normatif sendiri adalah inti dari metodologi, dengan teliti memetik hikmah dari peraturan perundang-undangan yang hidup dan relevan, menjadikannya cikal bakal pemecahan masalah hukum yang kita genggam. Tahapan proses akuisisi data dilakukan melalui cara cermat melalui pendekatan penelitian melalui studi literatur atau

²²Daffa Rizky Dewanto, Rahtami Susanti, *Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Vol. 5, No. 1, Juni 2023 <https://ejournal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/WLRev/article/view/239>

analisis kepustakaan, menjaring data sekunder dengan mendalami peraturan perundang-undangan, karya literatur termasuk buku, risalah rapat, dan jurnal sebagai referensi kaya. Dalam penelitian ini, data disajikan dengan tekun dalam bentuk uraian yang tersusun dengan sistematika, logika, dan relevansi nasional. Pendekatan analisis data yang dipilih adalah metode analisis kualitatif, mengolah data menjadi kalimat-kalimat yang tertata, jelas, tidak saling tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman terhadap hasil analisisnya. Semuanya berlangsung di keanggunan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebagai lokasi penelitian, di mana ilmu dan kearifan mengalir dalam indahnya kesatuan

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif, yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan sejarah hukumnya, dengan melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau badan hukum yang lain.²³ Penelitian berfokus pada Implikasi Penerapan Masa Percobaan Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Pidana.

²³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, 1985 Jakarta hlm.23.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum sangat diperlukan adanya pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumentasi hukum yang tepat, logis, dan akurat. Menurut Petter Mahmud Marzuki:

“Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).²⁴

Pada penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan Perundang-Undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.²⁵ Pendekatan ini digunakan untuk menelaah semua peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang

²⁴Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Cetakan Kedua, edisi Pertama*, 2006 Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.92.

²⁵Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, 2001, Edisi Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm.133.

terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.²⁶

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Case Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.²⁷

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Menurut Soerjono Soekanto Jenis dan bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ada 3 (tiga) macam mengacu kepada tata cara penyusunan sumber bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁸

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang utama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Pidana.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, yang terdiri dari:

- a) Literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan;
- b) Makalah yang berkaitan dengan permasalahan;
- c) Hasil karya ilmiah pakar hukum;

²⁶*Ibid*, hlm.147.

²⁷*Ibid*, hlm 138.

²⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; suatu tinjauan singkat*, 2002 PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 12 – 14.

d) Pendapat pakar hukum

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.²⁹

4. Analisa Bahan Hukum

Dari data yang diperoleh baik data primer, sekunder, dan tersier selanjutnya penulis akan menganalisa bahan tersebut dengan tahapan sebagai berikut :

- a) Menginventarisir seluruh bahan hukum dimana terdapat peraturan Perundang-Undangan terkait yang berhubungan dalam pembahasan isu hukum, dan dikumpulkan sebagai tumpuan bahan hukum yang akan dianalisis.
- b) Mensistematiskan seluruh bahan hukum yakni peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
- c) Menganalisis bahan hukum tersebut lalu dirumuskan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan dalam proposal ini.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusunnya secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang secara garis besar diuraikan secara berikut:

²⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2007 Jakarta, UI Press, hlm. 52

BAB I Merupakan bab pertama dalam penelitian ini yang berisi latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual tentang judul yang diangkat, landasan teori penulisan, metodologi penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan. Bab ini juga merupakan landasan permasalahan untuk bab berikutnya.

BAB II Pada Bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang masa percobaan hukuman mati

BAB III Pada bab ini penulis akan menjabarkan dan menganalisis terkait Implikasi Yurdis Penerapan Masa Percobaan Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Pidana.

BAB IV Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan penjelasan yang telah diberikan pada bab pembahasan dan juga diikuti dengan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian ini.

